



PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Kuasa Penggugat, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Kuasa Penggugat dan rekan beralamat di Kabupaten Dompu. Bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 033/Sk. Khusus/2018/PA Dp., pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Kuasa Tergugat, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, Kuasa Tergugat & Rekan, beralamat di Kabupaten Dompu. Bertindak untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 031/SK. Khusus/2018/PA Dp., pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 25 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 25 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat didepan penghulu dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/3/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu-NTB perkawinan mana melahirkan 3 (Tiga) orang anak bernama: IIN IFANALIQ, Jenis Kelamin Perempuan (Lahir tahun 1994), FANI, Jenis Kelamin Perempuan (Lahir Tahun 2001) dan M. IRFAN, Jenis Kelamin Laki-laki (Lahir tahun 2005);
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga telah memperoleh harta bersama (*gono gini*) dapat disebutkan/dirinci sesuai dengan urutan tahun memperoleh adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pada tahun **2004** Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa:

Rumah dan Tanah Emperan diperoleh dari Jual Beli, yang menjadi Penjual MANSYUR Bin AHMAD bersama Istri yaitu SITI NURMAH seluas 2 (dua) Are, tanah mana terletak di Lingkungan Renda, RT/RW: 013/005 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:

- **Utara** : berbatasan dengan Tanah **A. HALIK HAMZAH**;
- **Timur** : berbatasan dengan Tanah **EDI SUTOMO**;
- **Selatan** : berbatasan dengan **Jln Raya Lintas Sumbawa Bima**;
- **Barat** : berbatasan dengan tanah **MANSYUR Bin AHMAD**;

Ditaksir seharga Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);

- 2.2. Pada tahun **2004** Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa:
 - a. 1 buah Meteran Listrik PLN @ **Rp. 5.000.000,-** ;
 - b. 1 buah lemari hias dua pintu @ **Rp. 1.500.000,-** ;
 - c. 1 buah Meteran air PDAM @ **Rp. 1.000.000,-** ;
 - d. 1 buah TV merk SHARP @ **Rp. 2.000.000,-** ;

Hlm. 2 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya seluruh harta yang disebutkan dari poin **2.1 s/d 2.2** disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

3. Bahwa karena semua obyek sengketa yang disebutkan pada poin 2.1 s/d 2.2 di atas diperoleh dalam ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat maka obyek sengketa tersebut di atas dengan gugatan ini hendaknya ditetapkan sebagai Harta Bersama dan harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat disebut sebagai Obyek Sengketa;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula rukun-rukun saja tetapi lambat laun sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh ulah/prilaku Tergugat yang suka memukul, mencaci maki dan cemburu buta, sehingga oleh Penggugat dengan alasan bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran tersebut Penggugat mengajukan gugatan gugat cerai di Pengadilan Agama Dompu dalam perkara **Nomor: 023/Pdt.G/2018/PA.Dp** Tertanggal 08 Februari 2018 Masehi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sehingga semua harta bersama dalam penguasaan bersama, tetapi setelah terjadinya perceraian maka semua harta obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, sehingga semestinya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek sengketa tersebut harus diserahkan kepada Penggugat sebagai hak;
6. bahwa sebagaimana jaminan gugatan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Juru Sita meletakkan sita jaminan dengan alasan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa semua harta berada dalam penguasaan Tergugat, sehingga memberi peluang Tergugat memindahtangankan secara sepihak, seperti: menjual dan menggadai tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - ✓ Bahwa setelah terjadi perceraian pihak Tergugat telah berusaha menjual Obyek Sengketa yang disebutkan pada poin nomor 2.1 sekitar Bulan Maret Tahun 2018, yang sebagai Calon Pembeli Adalah Bapak ALWI H. IBRAHIM, Pekerjaan PNS pada Dinas Sat. Pol PP Kabupaten Dompu. bahkan telah dipanjar/uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) yang akan dilunasi dalam waktu yang tidak lama dan

Hlm. 3 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panjar/uang muka tersebut Penggugat mendapatkan Informasi dari Kepala Lingkungan Renda atas nama USMAN ARAHMAN di Kantor Lurah Simpasai yang mana telah didengar oleh banyak orang;

Sehingga cukup alasan Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan Juru Sita melakukan/meletakkan sita jaminan terhadap semua Obyek Sengketa terutama pada poin 2.1 yang telah dipanjar oleh calon Pembeli;

7. Bahwa pada tanggal 05 April 2018 Penggugat sudah bersurat pada Bapak Alwi H. Ibrahim, Bapak Lurah Simpasai dan Bapak Camat Woja, dengan Prihal Keberatan Penjualan Tanah atas nama Tasrif Bin H. Wahab (Tergugat) yang pada intinya agar *proses jual beli* tersebut tidak diproses lebih lanjut oleh para pihak;
8. Bahwa terkait surat tanggal 05 April 2018 belum juga ada upaya penyelesaian terhadap surat kami pada poin 7 sampai sekarang, besar harapan kami Penggugat agar Pengadilan Agama Dompu lewat Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Dompu melakukan/meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya damai namun hasilnya nihil, maka dengan rasa terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Dompu supaya memberikan putusan akhir sehingga adanya kepastian hukum tentang hak-hak Penggugat dan Tergugat;

PETITUM

Berdasarkan hal ikhwal/posita gugatan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa pada poin 2.1 s/d 2.2 adalah sebagai harta gono gini/harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membagi obyek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh dari semua obyek sengketa;

Hlm. 4 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan setengah dari obyek sengketa sebagai bagian yang ditetapkan untuk Penggugat dan/atau untuk Tergugat secara sukarela, bila perlu dengan alat bantuan negara: POLRI dan TNI;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa oleh juru sita sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp. 100.000,- perHari kepada Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dieksekusi secara nyata ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau bila: Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut ditempuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selain itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi sebanyak 2 (dua) kali, dengan mediatornya **Uswatun Hasanah, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Dompu yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan pada **tanggal 30 Mei 2018** dan **tanggal 04 Juli 2018** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana laporan mediator **tertanggal 10 Juli 2018**;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA Dp, tanggal 25 April 2018 yang pada intinya Penggugat/kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim pada sidang tersebut telah membacakan Penetapan Hari Sidang (PHS) tertanggal 30 April 2018 yang pada intinya selain menentukan hari sidang juga menentukan status hukum atas permohonan sita

Hlm. 5 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dari Penggugat dan atau penentuan hari sidang bersamaan dengan sita, yang pada pokoknya sita jaminan dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/kuasanya untuk mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah mengajukan Jawaban pada sidang tanggal 25 Juli 2018 yang secara rinci termuat dalam berita acara sidang, namun pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar dan tidak perlu Tergugat tanggapi secara detail dan mendalam;
3. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa harta-harta sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 2.1 dan 2.2 adalah harta bersama, Tergugat secara tegas menolak dan menyatakan bahwa dalil Penggugat tidak benar sebab harta-harta tersebut ada yang merupakan harta bersama dan ada pula bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hanya berupa barang-barang sebagaimana diuraikan dalam **poin 2.1 huruf b, c, dan d**, sedangkan yang bukan harta bersama adalah barang-barang yang diuraikan **dalam poin 2.1 dan poin 2.2 huruf a**;

4. Bahwa adapun alasan Tergugat menolak dan menyatakan barang-barang atau benda pada **poin 2.1 dan 2.2 atau huruf a** bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah pekarangan seluas 2 are dengan rumah di atasnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat bukan sebagai harta bersama melainkan tanah pemberian (*hibah*) dari orang tua Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, sehingga setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut diambil alih (ditarik) oleh orang tua Tergugat dan dijual kepada orang, sehingga yang

Hlm. 6 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat jual beli serta yang menerima uang harga penjualan adalah orang tua Tergugat;

- b. Bahwa terkait persoalan rumah batu yang digugat oleh Penggugat bukanlah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebab seluruh biaya pembangunan rumah batu yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat menggunakan hasil penjualan rumah panggung serta uang bantuan dari orang tua serta uang bantuan dari saudara-saudara Tergugat;
- c. Bahwa demikian pula meteran listrik juga bukanlah harta bersama, karena sebenarnya meteran listrik itu sudah ada dan sudah terpasang sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah orang tua Tergugat langsung memberi (hibah) tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 1 buah bangunan rumah panggung semi permanen beserta dengan listrik dan meteran dan ketika rumah tersebut dibangun dengan rumah batu, listrik dan meterannya dipasang kembali dan digunakan untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalil posita poin 3 tidak perlu Tergugat menanggapiya kembali, sebab secara substansial jawaban atas poin 3 telah termuat dalam jawaban poin 4 di atas;
6. Bahwa untuk dalil Tergugat poin 5, Tergugat tidak perlu lagi menanggapiya, karena hal tersebut sudah lewat dan tidak relevan lagi untuk dibahas dalam perkara pembagian harta bersama, sebab apabila Tergugat menanggapiya maka akan kembali terbongkar watak dan kebiasaan buruk Penggugat selama ini yang suka meninggalkan rumah dan suami berbulan-bulan tanpa izin suami dan tanpa ada masalah apapun;
7. Bahwa dalil-dalil poin 6 dan 7 adalah dalil yang tidak mendasar dan bahkan kontradiktif adanya, sehingga haruslah dikesampingkan;
Bahwa pada poin 6 Penggugat meminta agar diatas objek sengketa diletakan sita jaminan dan ternyata tanpa mendengarkan jawaban dan tanggapan Tergugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah terlebih dahulu mengabulkan permohonan sita jaminan

Hlm. 7 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat adalah putusan hakim yang tidak tepat dan cenderung terburu-buru tanpa mempertimbangkan kenyataan hukum yang sebenarnya di lapangan, sehingga Tergugat sangat keberatan adanya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya telah mengajukan replik secara lisan yang secara detail termuat dalam berita acara sidang tanggal 08 Agustus 2018, namun pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya tidak mengajukan duplik;

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penitera Pengadilan Agama Dompu bersama juruitanya telah meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, tertanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa tanah objek sengketa saat ini telah dibangun pula sebuah bangunan diatas tanah pekarangan Penggugat dan Tergugat oleh pihak ketiga;
- ✓ Bahwa satu buah meteran air sudah tidak ada karena sudah dicabut oleh petugas PDAM sendiri;
- ✓ Bahwa tidak 1 (satu) buah televisi;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Akte Cerai, Nomor : 0093/AC/2018/PA Dp., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dompu, tanggal 06 Maret 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Keberatan yang ditujukan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, tanggal 26 April 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Hlm. 8 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Mansyur Bin Ahmad tanggal 04 April 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi perihal Keberatan Jual Beli atas nama Tasrif Bin H. Wahab yang ditujukan pada Alwi Bin Ibrahim, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Simpasai dan Kantor Camat Woja, tanggal 05 April 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tanda pembayaran tagihan air, tanggal **25 Juli 2018**. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanda pembayaran tagihan listrik, tanggal **25 Juli 2018**. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan istri dan mantan suami karena keduanya telah bercerai;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai dengan bertempat tinggal di Lingkungan Renda Simpasai;
 - ✓ Bahwa rumah yang ditempat Penggugat dan Tergugat dibangun oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hlm. 9 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang diatasnya dibangun sebuah bangunan rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa tanah tersebut kurang lebih 2 are yang terletak di lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi objek tanah dan bangunan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada seorang bernama Alwi, karena saksi pernah mendengar langsung dari Alwi katanya tanah dan bangunan rumah tersebut hendak dijual oleh Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi pernah menegur Alwi bahwa rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Alwi hendak membelinya, maka perlu mendapatkan persetujuan dari Penggugat, namun Alwi tetap berkeinginan untuk membayar tanah tersebut;
- ✓ Bahwa tanah dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Alwi pada awal tahun 2018;

2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai dengan bertempat tinggal di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai;
- ✓ Bahwa objek tanah yang terletak di Lingkungan Renda yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat awalnya tanah milik saksi yang dibeli Penggugat dan Tergugat, sekitar tahun 2004 dengan harga Rp. 2.500.000,- sedangkan rumahnya dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa tanah yang dijual oleh saksi kepada Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah ada bangunan rumah semi permanen

Hlm. 10 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakangnya, sehingga oleh saksi menjual bagian depan kepada Penggugat dan Tergugat;

- ✓ Bahwa tanah tersebut berukuran kurang lebih panjang 19 meter dan lebar 9 meter dan belum bersertifikat saat saksi jual kepada Penggugat, namun hanya menunjukkan batas-batas tanah saja;
- ✓ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tanah dan bangunan rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, namun telah dijual kepada seorang bernama Alwi sekitar awal tahun 2018 dengan harga Rp. 160.000.000,-
- ✓ Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Alwi (pihak ketiga), karena kepala lingkungan Renda, atas permintaan Tergugat meminta saksi untuk menjadi saksi dalam transaksi jual beli sekaligus menandatangani surat pernyataan jual beli antara Tergugat dengan Alwi;
- ✓ Bahwa sebelum saksi menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut, saksi pernah mengingatkan kepada kepala lingkungan mengenai hak Penggugat, namun kepala lingkungan mengatakan bahwa itu urusannya Tergugat;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat/kuasanya tersebut Tergugat/kuasanya dalam memberikan tanggapan atas keterangan saksi dan bukti P-3, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat menanyakan soal perbedaan keterangan saksi dengan bukti P-3. Saksi menerangkan luas tanah Panjang 19 meter dan lebar 9 sementara dari bukti yang ditandatangani oleh saksi sendiri lebarnya 9.5 meter dan ternyata saksi memberikan menerangkan kembali bahwa “ luas tanah berdasarkan bukti P-3 adalah hasil pengukuran dari Tergugat sendiri sementara saksi hanya sebatas menandatangani surat pernyataan tersebut dan saksi saat mengukur tanah sebelumnya menggunakan depa tangan;
- ✓ Bahwa saksi mengakui dalam surat pernyataan tersebut ada tanda tangan saksi, namun saksi lupa tahunnya saat menandatangani surat dimaksud;

Bahwa Tergugat/kuasanya dalam menguatkan dalil atau jawabannya, telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan Nomor Kohir: 2.601.06/273 Atas nama **H. Wahab Idris** yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak Inpeksi Peda Denpasar, Departemen Keuangan Republik Indonesia, tanggal 02 Agustus 1986. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT: 2-0501-11-00096/00095, atas nama **H. Wahab Idris** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Raba Bima, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Departemen Keuangan Republik Indonesia, tanggal 01 April 1993. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT: 52.05.050.007.003-0219.0 atas nama **H. Wahab Idris** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Raba Bima, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Departemen Keuangan Republik Indonesia, tanggal 27 Januari 2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor SPPT: 52.05.050.007.011-0037.0/00-01, atas nama **H. Wahab Idris** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Raba Bima, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Departemen Keuangan Republik Indonesia, tanggal 26 Januari 2000. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;

Hlm. 12 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor SPPT: 52.05.050.007.003-0219.0, atas nama **H. Wahab Idris** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Raba Bima, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Departemen Keuangan Republik Indonesia, tanggal 11 April 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga beda RT dengan Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui status hubungan Penggugat dan Tergugat apakah masih sebagai suami istri atau telah bercerai;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat (A. Wahab) di Lingkungan Renda, dahulu rumah panggung sekarang telah dibongkar jadi rumah permanen yang dibangun oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - ✓ Bahwa setahu saksi asal muasal tanah sebelumnya tanah ditempati oleh Ama Dola kemudian diberikan kepada anaknya bernama Abdullah;
 - ✓ Bahwa setahu saksi tanah tersebut oleh Abdullah dijual kepada orang Bima-Kumbe (pandai besi), namun setelah orang pandai besi tersebut kembali ke Bima, sehingga pada kurang lebih tahun 1974 terjadi relokasi oleh pemerintah Kabupaten Dompu, sehingga orang tua Tergugat pindah di depan pinggir jalan raya (objek sengketa), termasuk saksi juga ikut pindah dan tinggal di depan jalan raya;
 - ✓ Bahwa status tanah orang tua Tergugat dan saksi pada saat itu hanya hak pakai saja, sedangkan tanahnya milik pemerintah;

Hlm. 13 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setahu saksi tanah tersebut berukuran kurang lebih 2 are, terletak di Lingkungan Renda-Simpasai;
- ✓ Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh seorang bernama Alwi kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, katanya dijual oleh Tergugat kepada Alwi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jual beli antara Tergugat dengan Alwi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada transaksi jual beli tanah antara Mansyur Ahmad dengan Tergugat (Tasrif);

2. **Saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga selang 4 rumah, beda RT.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai dengan bertempat tinggal di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai;
- ✓ Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya rumah panggung milik orang tua Tergugat bernama A. Wahab;
- ✓ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah rumah panggung tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa tahun bangunnya;
- ✓ Bahwa setahu saksi asal muasal tanah sebelumnya milik Ishaka alias Ama Dola kemudian diberikan kepada anaknya bernama Abdullah, sementara A. Wahab tinggal di rumah panggung berada di belakangnya;
- ✓ Bahwa setahu saksi tanah tersebut oleh Abdullah dijual kepada orang pandai besi-asal Bima namun setelah orang pandai besi tersebut sakit dan kembali ke Bima, sehingga pada kurang lebih tahun 1974 terjadi relokasi oleh pemerintah diberikan ke A. Wahab, sehingga

Hlm. 14 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah panggung milik A. Wahab awalnya di belakang dipindahkan ke depan (sekarang objek sengketa);

- ✓ Bahwa rumah panggung tersebut diberikan A. Wahab (orang tua Tergugat) kepada Tergugat (Tasrif) sebelum menikah dengan Penggugat, sementara A. Wahab pindah ke Donggoana sebelum Tasrif menikah dengan Kamala (Penggugat);
- ✓ Bahwa tanah dan rumah panggung yang ditempati oleh A. Wahab dan terakhir Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah tanah milik pemerintah dengan status hak pakai;
- ✓ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah panggung dan sekarang telah dibangun rumah permanen oleh Tergugat dan Penggugat, namun saksi tidak tahu sumber dana pembangunan rumah tersebut;
- ✓ Bahwa setahu saksi tanah tersebut berukuran kurang lebih 2 are, terletak di Lingkungan Renda-Simpasai;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atau belum bersertifikat;
- ✓ Bahwa setahu saksi rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipasang listriknnya, namun saksi tidak mengetahui meteran listrik tersebut sebelumnya dipasang oleh orang tua Tergugat atau dipasang oleh Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi kurang lebih dua bulan ini tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh seorang bernama Alwi;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita orang warga masyarakat di lingkungan Renda, katanya tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh A. Wahab kepada Alwi (pihak ketiga), bahkan tanah tersebut telah ditambah lagi bangunannya oleh Alwi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jual beli antara Mansyur dengan Tergugat (Tasrif) dan Penggugat (Kamala);
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan atau komplain dari Mansyur dengan A. Wahab;

Hlm. 15 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat/kuasanya tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut semuanya adalah palsu atau bohong dan memohon agar kiranya Tergugat menyerahkan nilai uang penjualan harta bersama tersebut **Rp. 30.000.000,-** kepada Penggugat, namun kuasa Tergugat menyatakan bahwa kemungkinan uang tersebut telah habis digunakan oleh Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Desember 2018 pihak Penggugat dan Tergugat dan kuasanya serta seorang bernama Alwi (pihak ketiga), hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Babin Kamtikmas Kelurahan Simpasai (Polsek Woja),, bertempat tinggal di Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. **Saksi II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah dan bangunan rumah permanen dengan didisaksikan oleh dua orang saksi Pemeriksaan setempat, yang pada pokoknya:

- a. Bahwa objek berupa tanah dan bangunan telah dikuasai oleh pihak ketiga, bahkan pada saat pelaksanaan setempat tersebut yang membukakan pintu pagar yakni Alwi (pihak ketiga);
- b. Objek berupa tanah seluas 144 M² (16 X 9) terletak di Lingkungan Renda-Simpasai dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah A. Halik;
 - ✓ Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Edi Sutomo;
 - ✓ Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
 - ✓ Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mansyur Bin Ahmad
- c. Bahwa di atas tanah tersebut berdiri dua buah bangunan, dengan uraian, sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bangunan lama dengan ukuran seluas 48 M² (8X6) yang merupakan objek rumah Penggugat dan Tergugat;
2. Bangunan baru yang sedang dalam proses pembangunannya oleh pihak ketiga bernama Alwi dengan ukuran seluas 76 M² (10 X 7.6) yang dibangun pada bulan Agustus 2018;
3. Bahwa di dalam bangunan ruma lama terdapat sebuah meteran listrik, sedangkan meteran PDAM tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, begitu pula tidak terdapat barang lain seperti Televisi dan lemari hias;
- d. Bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat menyampaikan meteran PDAM telah dicabut oleh petugas PDAM sendiri karena dibayarkan pemakaiannya sedangkan televisi sebenarnya ada 4 buah merek Sharp, namun 2 buah televisinya tidak diketahui lagi, sedangkan dua buah televisi untuk anak;

Bahwa Penggugat pada sidang sebelumnya menawarkan agar kiranya Tergugat menyerahkan besaran nilai penjualan objek harta bersama tersebut, senilai **Rp. 30.000.000,-** namun permintaan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menolaknya dengan alasan kemungkinan uangnya telah dipakai oleh Tergugat, sehingga pada sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim kembali menawarkan kepada Tergugat untuk memberikan uang senilai **Rp. 30.000.000,-** kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mau;

Bahwa Penggugat dan Tergugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan tetap pada pendirian bahwa objek tersebut merupakan harta bersama dan mohon putusan, sedangkan Tergugat/kuasanya menyampaikan bahwa tetap jawabannya, karena objek tersebut sebagiannya bukan sebagai harta bersama;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 17 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar penyelesaian sengketa harta bersama ditempuh secara kekeluargaan, sebagaimana maksud pasal 154 ayat (1) Rbg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediatornya **Uswatun Hasanah, S.Hi.**, Hakim Pengadilan Agama Dompu dan telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya damai tersebut, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 2 (dua) are dan sebuah bangunan rumah serta perabot lainnya yakni sebuah meteran listrik PLN, ditaksir Rp. 5.000.000,-, sebuah lemari hias dua pintu ditaksir Rp. 1.500.000,-, sebuah meteran air PDAM ditaksir Rp. 1.000.000,- dan sebuah televisi Merk Sharp ditaksir Rp. 2.000.000,- dan objek objek berada dalam penguasaan Tergugat, namun belum dibagi setelah terjadi perceraian pada tanggal 02 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil pokok Penggugat dan membantah sebagian yang lain atas objek harta tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan objek harta harta bersama yang diakui dan yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat terhadap objek berupa tanah seluas 2 are yang terletak di Lingkungan Renda RT. 013 RW. 005, karena merupakan objek harta bawaan Tergugat yang diberikan oleh orang tua Tergugat (H.A. Wahab) sebelum Tergugat menikah dengan Tergugat,

Hlm. 18 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai sebagai alas hak yang perlu dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa rumah dibangun semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun biayanya dibantu oleh pihak keluarganya, maka Majelis Hakim menilai sebagai dalil yang berklausula, maka perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi adanya objek yang lain berupa satu buah Televisi merk Sharp, meteran PDAM dan lemari hias dua pintu, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg, maka terhadap objek yang diakui Tergugat fakta sidang yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab jinawab ternyata Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menolak atas jawaban Tergugat, sementara Tergugat tidak mengajukan duplik, maka majelis hakim mengakomodir kepentingan Tergugat berdasarkan jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat ternyata **sebidang tanah dan 1 buah meteran listrik**, merupakan harta yang diperoleh dari orang tuanya bernama A. Wahab, sementara Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena tanah dan meteran listrik tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, maka dinilai pula sebagai alas hak yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak, sebagaimana maksud Pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya, telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi akte cerai) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 06 Maret 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg., jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah mantan istri dan man suami karena telah bercerai, maka Majelis Hakim

Hlm. 19 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti tersebut memenuhi pula syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Surat keberatan Penggugat), yang mana bukti tersebut merupakan akta biasa yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tanah dan bangunan rumah telah dijual oleh Tasrif (Tergugat), sehingga Penggugat sampai memohon badan pertanahan agar tidak boleh balik nama atas tanah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 304 Rbg. Jo Pasal 1891 KUH. Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memenuhi pula syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli), yang mana bukti tersebut merupakan akta sepihak yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya jual beli antara Mansyur dengan Tasrif atas tanah dengan ukuran panjang 16 meter dan lebar 9.5 Meter, pada bulan Agustus 2004, sementara tanggal dibuat surat pernyataan tersebut, tertera tanggal 04 April 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti P-3 tersebut tanggal pembuatannya tertera 04 April 2018, namun bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa transaksi jual beli tanah dalam tahun 2004, sehingga relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 304 Rbg. Jo Pasal 1891 KUH. Perdata, maka terhadap bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 (fotokopi surat keberatan Penggugat) yang mana bukti tersebut merupakan akta biasa karena dibuat oleh Penggugat sendiri pada tanggal 05 April 2018, namun bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya larangan agar pembeli tidak boleh melayani proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat (Tasrif), dengan alasan sedang dalam sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 25 April 2018, maka unsur kekhawatiran tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh

Hlm. 20 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 304 Rbg. Jo Pasal 1891 KUH. Perdata, bukti tersebut memenuhi pula syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-5 (fotokopi bukti pembayaran tagihan air) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan cap tanda lunas 25 Juli 2018 untuk pembayaran air bulan Januari 2015, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun adanya perbedaan materi yang cukup signifikan, namun meteran air telah dinilai sebagai fakta pengakuan Tergugat, maka terhadap bukti tersebut dinilai pula telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 304 Rbg. Jo Pasal 1891 KUH. Perdata, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P-6 (fotokopi bukti pembayaran tagihan listrik) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan monitoring meteran listrik pelanggan atas nama Tasrif pada tanggal 01 Agustus 1997, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat dan memenuhi maksud Pasal 304 Rbg. Jo Pasal 1891 KUH. Perdata, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat permulaan;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka secara formil dan materiil telah memenuhi maksud 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 308 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui asal usul tanah yang diperoleh Penggugat selama masa perkawinannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian

Hlm. 21 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., oleh karena itu keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat (Usman Bin Ahmad) yang pada pokoknya menerangkan "tanah tersebut dijual oleh saksi kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004 seharga Rp. 2.500.000,- maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat dan memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 R.bg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi menerangkan tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat saat itu merupakan tanah kosong, sementara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah semi permanen yang berada di belakangnya sedangkan tanah saksi berada didepannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat berhubungan langsung dengan tapal batas tanah objek sengketa dan saksi kurang lebih sejak tahun 1975 tinggal di daerah tersebut, maka Majelis Hakim menilai secara materil keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan ternyata Penggugat telah menghadirkan saksi yang berhubungan langsung dengan tapal batas tanah dengan saksi, sehingga bukti P-3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat, bahwa tanah dan meteran listrik diperoleh dari orang tuanya bernama A. Wahab, sebelum menikah dengan Penggugat, maka Tergugat dibebani wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 (Fotokopi SPPT Tahun 1986, Nomor 2.601.06/273) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang

Hlm. 22 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada tanggal 02 Agustus 1986 dan telah diberi meterai dan dicocokkan dengan asli, isi bukti tersebut menerangkan nama wajib pajak atas nama H. Wahab Idris dengan letak tanah dan bangunan di Simpasai, luas bumi 163 M² dan luas bangunan 24 M², maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut berkaitan dengan jawaban Tergugat dan memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH. Perdata sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 (Fotokopi SPPT Tahun 1993, SPPT: 2-0501-11-00096/00095) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 01 April 1993 dan telah diberi meterai dan dicocokkan dengan asli, isi bukti tersebut menerangkan nama wajib pajak atas nama H. Wahab Idris dengan letak tanah dan bangunan di Simpasai, luas bumi 150 M² dan luas bangunan 35 M², maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti T-2, tidak mendukung bukti T-1 karena adanya perbedaan luas bumi dan bangunan, Nomor SPPT begitu pula tahun dikeluarkannya SPPT antara bukti T-1 dan bukti T-2 dalam rentang waktu kurang lebih 7 tahun, maka meskipun masih dalam kategori satu titik ordinat, namun dengan adanya perbedaan tersebut, maka bukti T-2 secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH. Perdata, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 (Fotokopi SPPT Tahun 1993, Nomor 52.05.050.007.003-0219.0) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 27 Januari 2011 dan telah diberi meterai dan dicocokkan dengan asli, isi bukti tersebut menerangkan nama wajib pajak atas nama H. Wahab Idris dengan letak tanah dan bangunan di Jl. Sudirman-Simpasai, luas bumi 150 M² dan luas bangunan 36 M², maka Majelis Hakim menilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut terdapat perbedaan titik ordinat objek tanah dengan bukti P-1, dan bukti P-2, karena dalam bukti T-3 letak objek tanahnya berada Jalan Sudirman, sehingga bukti T3 mendukung pula bukti T-1, maka secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH. Perdata, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Hlm. 23 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 (Fotokopi SPPT Tahun 2000, Nomor: 52.05.050.007.011-0037.0/00-01) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 26 Januari 2000, dan telah diberi meterai dan dicocokkan dengan asli, isi bukti tersebut menerangkan nama wajib pajak atas nama H. Wahab Idris dengan letak tanah dan bangunan di Jl. Merpati-Simpasai, luas bumi 14.867 M² dan luas bangunan Nihil, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek tanah yang dikenai pajak tersebut tidak mendukung pula bukti T-1 dengan adanya perbedaan letak objek dan luas objek begitu pula Nomor SPPT, maka secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH. Perdata, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 (Fotokopi SPPT Tahun 2018, Nomor: 52.05.050.007.003-0219.0) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, pada tanggal 11 April 2018 dan telah diberi meterai dan dicocokkan dengan asli, isi bukti tersebut menerangkan nama wajib pajak atas nama H. Wahab Idris dengan letak tanah dan bangunan di Jl. Sudirman-Simpasai, luas bumi 150 M² dan luas bangunan 36 M², maka Majelis Hakim menilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut relevan dengan bukti T-3 yang telah dipertimbangan di atas, maka dengan sendirinya bukti T-5 tidak mendukung bukti T-1, sehingga secara materil tidak memenuhi pula maksud Pasal 291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH. Perdata, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yakni T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5, ternyata tidak saling mendukung, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti T-1 yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tentunya perlu tambahan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang mana merupakan orang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka secara formil telah memenuhi maksud 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 308 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 24 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat (H. Ibrahim Bin Hamzah) yang pada pokoknya menerangkan "*tanah sebelumnya milik Ama Dola yang kemudian diberikan kepada anaknya bernama Abdullah kemudian Abdullah menjual lagi kepada orang pandai Besi asal Bima dan setelahnya oleh pemerintah setempat mengambil alih tanah tersebut dan diberikan kepada A. Wahab yang awalnya A. Wahab tinggal di rumah Panggung berada di belakang dan berpindah ke depan karena dianggap rumah Panggung A. Wahab lebih layak*", maka Majelis Hakim menilai sebagai rangkaian asal muasal tanah dan kehidupan A. Wahab, maka secara materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Tergugat, menerangkan keterangan mengenai **asal muasal tanah** yang bersesuaian dengan keterangan saksi I hanya dengan tambahan keterangannya pada tahun 1974 pemerintah setempat memberikan tanah bagian depan kepada A. Wahab sehingga rumah panggung yang ditempati A. Wahab semula berada di belakang, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi II tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut apabila dikaitkan dengan bukti T-1, maka dinilai pula bahwa bisa saja letak objek yang tercantum dalam bukti T-1 masih berstatus rumah panggung yang berada di belakangnya, sementara keterlibatan orang yang mengetahui **asal muasal** objek tersebut, bahwa tanah pemberian pemerintah sebagaimana yang diuraikan oleh saksi I dan saksi II Tergugat, tidak ada satupun yang dihadirkan Tergugat dimuka sidang, maka keterangan para saksi tersebut lebih mengandung kepada unsur perkiraan saksi atas asal usul tanah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (2) Rbg., secara materil tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang telah dinilai sebagai bukti permulaan, namun ternyata bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang setidaknya bukti pemberian (hibah) pemerintah desa

Hlm. 25 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Tergugat bernama A. Wahab yang menerangkan eksistensi asal muasal tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil bantahan Tergugat terhadap objek tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama A. Wahab yang diperoleh dari pemberian pemerintah desa, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang tidak mengetahui adanya transaksi jual beli tanah antara Tasrif (Tergugat) dan Kamala (Penggugat) dengan Mansur bin Ahmad, dan saksi tidak mengetahui ada tidaknya keberatan dari Mansur dengan orang tua Tergugat (A. Wahab), maka Majelis Hakim setelah mencermati bukti P-3 dan saksi II Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai objek tanah patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat *sejak adanya transaksi jual beli tanah antara Mansur Bin Ahmad dengan Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- pada tahun 2004;*

Menimbang, bahwa dengan adanya transaksi jual beli tanah seharga 2.500.000,- antara Mansur Bin Ahmad dengan Penggugat dan Tergugat, maka dinilai pula bahwa uang yang digunakan pada saat transaksi jual beli tanah, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tanah seluas kurang lebih 2 are yang terletak di Lingkungan Renda, RT. 013 RW. 005, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, patut dinyatakan terbukti *bahwa tanah tersebut diperoleh dari jual beli antara Mansur Bin Ahmad dengan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa rumah dibangun oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, sementara Tergugat dalam bantahannya hanya sebatas biaya pembangunan rumah yang diminta dari pihak keluarganya, maka Majelis Hakim menilai dalil bantahan tersebut merupakan pengakuan berklausula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg., maka Tergugat dibebani wajib bukti;

Hlm. 26 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat yang pada pokoknya menerangkan rumah dibangun oleh Tergugat setelah menikah dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui biaya pembangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat, maka Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat mengenai biaya bangun rumah dari pihak keluarganya, oleh karena itu secara materil pembuktian tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka biaya pembangunan rumah sebagai dalil bantahan Tergugat, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil bantahan Tergugat tersebut, sementara para saksi Tergugat dan relevan dengan keterangan saksi Penggugat bahwa rumah dibangun oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat mengenai objek rumah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil penggugat tersebut, maka Majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa bahwa rumah yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih dua are yang terletak di Lingkungan Renda, RT. 013 RW. 005, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan objek lain berupa meteran listrik sebagai harta bersama yang kemudian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.bg., maka Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan "***meteran listrik*** Majelis Hakim setelah mencermati bukti P-6 yang diajukan Penggugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan diatas, sementara saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui asal usul meteran listrik, maka bukti P-6 dapat pula dijadikan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa yang tercantum dalam bukti P-6, tertulis Tgl PDL: 01 Agustus 1997 artinya terjadi perubahan data langganan,

Hlm. 27 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bisa dipahami bahwa meteran listrik tersebut terjadi perubahan nama langganan sebelumnya ke atas nama Tasrif pada tahun 1997, sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat, bahwa listrik sejak awal sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, karena telah ada pada rumah panggung atau rumah semi permanen milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka objek harta berupa meteran listrik merupakan harta Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya sebelum menikah dengan Penggugat, karena pada saat rumah permanen yang dibangun baru oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangan sebagai fakta diatas, dapat dipahami bahwa meteran listrik tersebut terjadi pergeseran dari rumah semi permanen yang awalnya berada di belakang yang kemudian dipasang pada bangunan baru rumah permanen yang berada didepannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil bantahan Tergugat dalam perkara ini, maka alas hak yang didalilkan Penggugat mengenai objek berupa meteran listrik, patut dinyatakan tidak terbukti, karena bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat saling mengakui adanya objek harta bersama berupa meteran air PDAM namun dari fakta yang terungkap pada saat sita jaminan dan pemeriksaan setempat, bahwa objek berupa meteran air telah dicabut oleh Petugas PDAM, maka bukti P-5 yang telah dipertimbangan sebagai bukti permulaan dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena tanpa didukung oleh alat bukti yang lain mengenai alasan pencabutan dan atau pembongkaran meteran air tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang diakui Tergugat tersebut, tidak bisa dinilai sebagai harta bersama dengan adanya pencabutan meteran air yang dicabut oleh petugas yang berwenang, sehingga apabila Penggugat tetap keberatan dan beranggapan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama, karena telah diakui oleh Tergugat, maka tentunya menjadi tanggung jawab Penggugat untuk

Hlm. 28 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan alasan pencabutan dan pembongkaran meter air kepada petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa pencabutan atau pembongkaran meteran air oleh petugas yang berwenang diluar kemampuan Penggugat, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta pemeriksaan setempat, "eksistensi objek yang telah dilakukan pencabutan tersebut, dapat dipahami bahwa setelah terjadi perceraian bisa saja terjadi keterlambatan pembayaran tagihan air dan atau terdapat unsur penilaian lain dari petugas yang berwenang yang mengakibatkan dicabutnya hak pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang diakui Tergugat atas objek berupa **meteran air** sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan objek harta bersama berupa sebuah televisi merk Sharp dan sebuah lemari hias dua pintu yang diakui pula oleh Tergugat dan telah dinilai sebagai fakta awal bahwa terbukti objek tersebut merupakan harta bersama, namun dari fakta terakhir yang terungkap pada pemeriksaan setempat, ternyata objek tersebut tidak ditemukan lagi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam perkara ini, ternyata menunjukan ada dualisme fakta yang terjadi dalam persidangan, yakni adanya **fakta pengakuan** Tergugat bahwa objek harta berupa sebuah televisi dan sebuah lemari hias dua pintu, sebagai harta bersama dan **fakta yang terungkap pemeriksaan setempat** objek tersebut sudah dialihkan atau dipindahkan ke tempat lain, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta pengakuan Tergugat sebagai acuan dalam menentukan status hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

1. Tanah seluas ± 2 (dua) are yang terletak di Lingkungan Renda-Simpasai dan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebuah Televisi merk Sharp dan sebuah lemari hias dua pintu merupakan objek harta bersama;

Hlm. 29 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meteran Listrik bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan objek harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2. Point 2.1 berupa tanah seluas ± 2 are dan sebuah bangunan rumah seluas 48 M² ditetapkan sebagai harta bersama, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban hukum atas harta bersama sebagaimana maksud Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan "*suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek berupa sebuah televisi merk Sharp dan sebuah lemari hias dua pintu sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada petitum angka 2 poin 2.2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan objek harta bersama berupa televisi merk Sharp dan lemari hias dua pintu, maka sesuai dengan fakta pemeriksaan setempat, ternyata Tergugat telah memindahkan dan atau telah menghilangkan wujud objek harta bersama tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan objek tersebut kepada keadaan semula dan atau setidaknya diganti dengan uang sebagai kompensasi atas objek harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud harta bawaan adalah harta yang diperoleh dari masing-masing suami isteri dalam bentuk hadiah atau warisan, yang penguasaannya masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 2.2 berupa meteran listrik, patut untuk ditolak;

Hlm. 30 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat pada angka angka 2 poin 2.1, maka sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin, dan dipersidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua untuk bagian Penggugat dan seperdua untuk bagian Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan “*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut ternyata dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sesungguhnya objek harta bersama berupa tanah saat ini **dikuasai oleh pihak ketiga bernama Alwi**, karena dijual oleh Tergugat sebelum Penggugat mengajukan sengketa harta bersama di pengadilan, bahkan di atas tanah pekarangan bagian depan oleh pihak ketiga, telah membangun sebuah bangunan baru seluas 76 M² (10 X 7.6 M) yang hampir finis, maka Majelis Hakim perlu mengakomodir kepentingan pihak ketiga atas peristiwa objek harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak ketiga (Alwi) tidak dilibatkan dalam perkara ini, namun dari proses jual beli tanah nyatanya sebelum Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, maka sikap pihak ketiga pada saat pemeriksaan setempat, sdr. Alwi selaku pihak ketiga tanpa keberatan apapun bahkan secara suka rela memberikan kesempatan kepada Majelis untuk melakukan pemeriksaan tanah objek sengketa, maka dinilai sikap pihak ketiga pula **bahwa pihak ketiga memiliki beri'tikad baik**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang

Hlm. 31 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan Konsumen, maka hak atas tanah objek sengketa tersebut patut untuk dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini objek harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah telah dinilai sebagai harta bersama, sementara tanah dan bangunan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat diluar sepengetahuan Penggugat, maka tindakan pengalihan hak oleh Tergugat, dinilai pula sebagai bentuk kealpaan atau kelalaian yang tidak dibenarkan oleh hukum sebagaimana maksud Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan "**suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama**", namun ternyata objek berupa tanah dan bangunan rumah tersebut telah dijual dan digunakan sendiri oleh Tergugat, maka Tergugat harus bertanggung jawab sebatas yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tentunya Majelis Hakim dalam menentukan status hukum terhadap objek harta bersama yang telah dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga (Alwi) dengan pilihan hukum yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui objek harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah telah dilakukan transaksi jual beli antara Tergugat dengan pihak ketiga bernama Alwi, namun hanya saksi II Penggugat yang mengetahui harga tanah dan rumah tersebut **Rp. 160.000.000,-** sementara Penggugat dimuka sidang menawarkan dirinya agar besaran nilai penjualan tersebut, kiranya Tergugat bisa menyerahkan **sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** namun Tergugat/kuasanya keberatan atas permintaan Penggugat, maka Majelis dengan persangkaannya bahwa tanah objek sengketa telah dijual sebesar Rp. 160.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak sepedua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Majelis

Hlm. 32 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa hasil penjualan objek harta bersama, yakni **160.000.000,- : (1/2) = Rp. 80.000.000,-** yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditentukan bagian hak Penggugat atas nilai penjualan objek harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Lingkungan Renda-Simpasasi, maka dihukum kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat dari penjualan objek harta bersama sejumlah **Rp. 160.000.000,-** kepada Penggugat sejumlah **Rp. 80.000.000,-**

Menimbang, bahwa pada sisi yang lain demi perlindungan hukum atas hak pihak ketiga, maka Tergugat dibebani untuk menggantikan atau mengembalikan nilai kerugian yang dialami pihak ketiga baik dari sejumlah **uang senilai Rp. 160.000.000,-** yang telah diterima Tergugat dan juga nilai bangunan baru berukuran seluas 76 M² (10 X 7.6) milik pihak ketiga yang berdiri di atas tanah objek harta bersama bahkan pengorbanan lainnya menjadi tanggung jawab Tergugat, karena setidaknya objek harta bersama tersebut akan dikembalikan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terkait dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat, **Tergugat dihukum untuk mengembalikan, mengosongkan dan menyerahkan objek berupa sebidang tanah seluas ± 2 (dua) are yang terletak di RT. 13 RW. 05 Lingkungan Renda- Simpasai yang didalamnya berdiri sebuah bangunan rumah yang telah dijualnya kepada pihak ketiga bernama Alwi secara suka rela atau natura**, apabila hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, maka akan dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun dengan adanya solusi hukum atau pilihan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut, namun terkait dengan petitum angka 5 gugatan Penggugat, Majelis Hakim menetapkan status hukum sita dalam perkara ini bahwa sita jaminan atas objek berupa sebidang tanah seluas ± 2 (dua) are yang didalamnya berdiri sebuah bangunan seluas 48 M² adalah sah dan berharga;

Hlm. 33 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan objek berupa Meteran Listrik yang telah dinilai sebagai harta bawaan Tergugat, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat yang telah diletakkan sita pada diri objek tersebut patut dinyatakan tidak sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Dompu untuk melakukan pengangkatan sita atas objek berupa meteran listrik;

Menimbang, bahwa dengan ditentukan status hukum sita jaminan adalah sah dan berharga atas objek harta bersama berupa tanah seluas \pm 2 are dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya seluas \pm 48 M² yang terletak di Lingkungan Renda RT. 13. RW.05, sehingga apabila dikemudian hari Tergugat tidak secara suka rela menaati isi putusan ini, maka menjadi tanggung jawab Tergugat dengan pihak ketiga (Alwi);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat dengan mengalihkan objek harta bersama diluar kemampuan Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini tentunya sangat merugikan pihak Penggugat, maka dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek harta bersama yang telah dialihkan kepada pihak lain berdasarkan pilihan hukum yang telah dipertimbangan di atas, jika tidak maka tentunya menjadi tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutanannya sebagaimana petium angka (6) gugatan Penggugat, meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang denda (*dwangsom*) Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 (a) ayat (1) kalimat terakhir B. Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan dengan upaya paksa/eksekusi) dengan demikian petitum angka 6 sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, tersebut patut dikesampingkan atau ditolak;

Hlm. 34 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) are dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Lingkungan Renda, RT. 013 RW. 005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - ✓ Utara : berbatasan dengan **tanah A. Halik Hamzah**;
 - ✓ Timur : berbatasan dengan **tanah Edi Sutomo**;
 - ✓ Selatan : berbatasan dengan **Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima**;
 - ✓ Barat : berbatasan dengan **tanah Mansyur Bin Ahmad**;
 - 2.2 Sebuah Televisi Merk Sharp dan sebuah Lemari hias dua pintu;
 - 2.3 Menyatakan objek berupa meteran listrik PLN adalah harta bawaan Tergugat;
3. Menetapkan bagian hak Penggugat dan Tergugat yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas objek harta bersama;
4. Menyatakan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah pada diktum angka 2 poin 2.1 yang telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga, sebesar **Rp. 160.000.000,-** (*seratus enam puluh juta rupiah*) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan dan membagi bagian hak Penggugat seperdua atas objek harta bersama yang telah dijual oleh

Hlm. 35 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada pihak ketiga, sebagaimana diktum angka (4) yakni sebesar **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);**

6. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan, mengosongkan dan menyerahkan objek harta bersama, apabila pelaksanaan putusan ini jika tidak dilakukan secara suka rela atau natura atas hak bagian Penggugat yang telah terjual, sebagaimana diktum amar putusan angka (5) maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara atas objek harta bersama sebagaimana diktum amar putusan angka 2 poin 2.1, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan, menyerahkan dan membagi objek harta bersama sebagaimana diktum amar putusan angka 2 poin 2.2
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 poin 2.1;
9. Menyatakan sita jaminan atas objek harta berupa meteran listrik PLN, sebagaimana diktum amar putusan angka 2 poin 2.3 adalah tidak sah dan berharga;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengangkat sita jaminan atas objek harta bawaan Tergugat, sebagaimana diktum amar putusan angka 2 poin 2.3;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 3.131.000,- (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Senin 21 Januari 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 36 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Muhammad Kurniawan, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat/kuasanya.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

HARISMAN, SH.

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 880.000,-
4. Sita	: Rp. 1.160.000,-
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.000.000,-
6. Redaksi	: 5.000,-
7. Meterai	: 6.000,-
Jumlah	: Rp. 3.131.000,-

Hlm. 37 dari 37 Hlm.
Put. No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dp